



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

No. : 06/SE/LPJK-N/V/ 2012
Lamp. :

Jakarta, 21 Mei 2012

Kepada Yth.

1. Para Pengguna Jasa Konstruksi
2. Para Pengurus LPJK Provinsi
3. Asosiasi Perusahaan

Di seluruh Indonesia.

Perihal : **Petunjuk Teknis Penerapan SubBidang dan Bagian SubBidang.**

SURAT EDARAN

Nomor : 06/SE/LPJK-N/V/2012

Menindaklanjuti Peraturan LPJK No. 02 Tahun 2011 tentang klasifikasi sub-bidang atau klasifikasi bagian sub-bidang jasa pelaksana konstruksi, dalam rangka terwujudnya pengertian yang sama terhadap lingkup kemampuan badan usaha jasa konstruksi yang ditetapkan sebagai klasifikasi pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK, sebagai berikut:

1. Badan Usaha yang memiliki SBU dengan "klasifikasi sub-bidang", memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang di golongkan dalam "klasifikasi bagian sub-bidang" dengan kualifikasi yang sama.
2. Badan Usaha yang memiliki SBU dengan klasifikasi "bagian sub-bidang", pada dasarnya adalah penggolongan klasifikasi untuk Badan Usaha spesialis atau Pelaksana Jasa Konstruksi Perorangan.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan serta apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Widjajanto J, MT
Ketua

Tembusan Yth,

1. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU (sebagai laporan).
2. Arsip

Balai Krida

Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472
<http://www.lpjk.net>